BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna disisi Allah SWT, oleh karenanya semua bentuk tindak-tanduk manusia diatur oleh syariat Allah SWT. Tidak terkecuali perkawinan yang merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk semua mahluk Nya. Baik tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia pasti memiliki naluri untuk melestarikan keturunannya melalui perkawinan. Namun dalam hal perkawinan pada manusia diatur sangat sedemikian rupa karena mengingat kodrat manusia yang memiliki beberapa keistimewaan dan kesempurnaan dari mahluk Allah SWT yang lain yaitu berupa akal dan nafsu.

Tentunya perkawinan pada manusia dalam Islam haruslah tunduk pada aturan-aturan yang sudah berlaku. Salah satunya adalah adanya rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidaksahnya suatu perkawinan. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.[1]

Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut *jumhūr* ulama antara lain: adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak pengantin wanita, adanya dua orang saksi, *ṣīghat* akad nikah. Sedangkan menurut Imam Malik rukun nikah itu ada lima yaitu; wali dari pihak perempuan, *mahar*, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki dan *ṣīghat* akad nikah.[2]Sedangkan di dalam KHI pasal 14 disebutkan bahwa rukun perkawinan antara lain : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan ,e. Ijab dan kabul.[3]

Sementara persyaratan perkawinan secara garis besar, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu; 1. Laki- laki dan perempuannya sah untuk dinikahi artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram untuk dinikahi, baik haram karena sementara maupun selamanya. 2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi [4]. Bukan hanya itu, setiap rukun perkawinan yang disebutkan diatas, harus telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini hukum agama dan hukum negara.

Sedemikian rukun dan syarat perkawinan yang sudah diatur oleh agama dan negara. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga martabat manusia

---

[1] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.
[2] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 72.
[3] Lihat pasal 14 *Kompilasi Hukum Islam,* (t.tp.: t.t), 123.
[4]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* 1..., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri khususnya. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*. Inilah yang membedakan antara perkawinan manusia (yang bergama Islam) dengan hewan maupun tumbuhan.

Ada beberapa perbedaan pendapat yang sudah diuraikan diatas mengenai *mahar* ada sebagian ulama yang memasukkan *mahar* kedalam rukun nikah adapula yang tidak memasukkan *mahar* kedalam rukun nikah. Hal ini tidak menjadi persoalan yang besar karena *mahar* meskipun didalam KHI juga tidak disebutkan sebagai rukun nikah tetapi pemberian *mahar* adalah wajib hukumnya untuk calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[5] Didalam KHI juga dijabarkan makna dari *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[6]

Hal ini didasari oleh agama Islam yang sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima *mahar*. *Mahar* hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri

[5] Ibid., 105.
[6] Lihat *Kompilasi Hukum Islam* pasal 1..., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali dengan ridho dan kerelaan hati, Allah SWT berfirman dalam Qs. An- Nisā: 4 yaitu

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً

Artinya : "Berikanlah maskawin atau(mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya".[7]

Jika istri telah menerima *maha*mya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian *maha*mya maka boleh diterima dan tidak disalahkan, akan tetapi bila istri dalam memberikan *maha*mya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya.[8]Allah SWT berfirman dalam Alqur'an Surat An- Nisā ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناًوَإِثْماًمُّبِيناً

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"[9]

Menurut *syari'ah*, keharusan membayar *mahar* itu dibebankan kepada pihak pria bukan pihak wanita. Penyebabnya adalah menurut Abu Zahrah, merupakan suatu Undang-undang yang berlaku bahwa laki-laki biasanya adalah orang-orang yang berusaha mencari nafkah, sedangkan

[7]Alqu'an dan terjemahnya, (Jakarta: Alfatih, cet 1, februari 2013), 77.
[8] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* 1..., 106.
[9] Alqur'an dan terjemahnya..., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita bekerja mengurusi rumah tangga.[10] Menurut Murtadha Muthahhari pembayaran *mahar* dibebankan kepada kaum pria karena kaum pria telah biasa memberikan sesuatu yang berharga kepada si wanita.[11] Selain itu pria bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga untuk memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Hal ini senada dengan pendapat Dr. Hamuda dalam bukunya *The family Structur in Islam* menyatakan bahwa *mahar* merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis yang mana hal itu merupakan tanggung jawab dari pihak laki- laki untuk menjamin keamanan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud.[12]

Selain itu pemberian *mahar* memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai suatu tanda bahwa sejak saat itu wanita mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Ini mengangkat derajat kaum wanita atas kedudukan sosial dalam masyarakat.[13]Oleh karena itu tidak tepat kalau *mahar* diterima orang tua atau walinya dan menjadi miliknya pula.

Seperti banyak terjadipada zaman dahulu, *mahar*diterima siwali dan dipergunakan untuk kepentingannya. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan *mahar*sebagai harga jual seorang wanita seperti layaknya jual beli. Padahal *mahar*adalah suatu tanda kerelaan hati seorang wanita

[10]Darmawan, *Eksistensi Mahar&Walimah,* (t.t: Srikandi, 2007), 2.
[11] Ibid., 2.
[12] Ibid., 5.
[13]Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikawini dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh sipemberi *mahar*.[14]

Islam tidak menetapkan berapa banyak *mahar* yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada orang yang kaya, adapula yang miskin, ada yang lapang dan adapula yang disempitkan rezekinya. Setiap masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda, oleh karena itu masalah *mahar* diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat atau tradisi yang berlaku dimasyarakat. Bahkan Islam membolehkan memberi *mahar* dengan apa saja, asalkan bermanfaat. Misalnya, cincin besi, segentang kurma atau mengajarkan Al-qur'an dan sebagainya atas kesepakatan kedua belah pihak.[15] Dalam sebuah hadith Nabi Muhammad saw,dijelaskan :

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اَ رَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَاَجَازَه .(احمد و ابن ماجه و الترمذى و صححه)

Artinya: "Dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang perempuan dari Bani Fazarah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW.bersabdah. "Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal?" jawabnya, "Ya. "Lalu nabi membolehkannya".[16](H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi).

Hadith tersebut mengisyaratkan bahwa dalam penentuan *mahar* diperlukan adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu dari calon istri

[14]Ibid.,2.
[15] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, 109.
[16] Ibid., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan calon suami. Hal ini diperlukan untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Terkait dengan kesepakatan yang sudah dipaparkan diatas, didalam KHI juga dicantumkan dengan tegas dalam pasal 30 bahwa "calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[17] Kesepakatan disini merupakan kata yang sangat sederhana namun perlu untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena tanpa adanya kesepakatan maka tujuan dari pemberian *mahar* tidak terlaksana dengan baik atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Karena melalui kesepakatan kedua belah pihak, maka calon suami bisa mengetahui apa *mahar* yang diinginkan oleh calon istri dan dengan kesepakatan itu pula calon istri bisa mengetahui seberapa kemampuan suami sehingga dia bisa menimbang-nimbang dalam mengusulkan *maha*mya. Ketika sudah terjadi kesepakatan maka keduanya tidak saling memberatkan dan saling rela. Dari pihak istri bisa menimbulkan rasa senang karena pemberian dari calon suaminya sesuai dengan yang calon istri inginkan atas pertimbangan kemampuan suami, sementara dari calon suami juga tidak merasa dibebani karena dia memberikan *mahar* yang sesuai dengan kemauan si calon istri dan juga sesuai dengan kemampuan ekonominya. Itulah hikmah yang bisa dipetik dari kata sepakat dari pasal 30 KHI.

[17] Lihat pasal 30 *Kompilasi Hukum Islam* ..., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat isi hadith dan pasal 30 KHI diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian *mahar* perlu adanya kesepakatan agar kedua belah pihak sama-sama rela sehingga eksistensi dari *mahar* dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berbeda dengan kasus yang ada di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura, pada tahun 2001 ada sebuah pernikahan yang diwarnai dengan kesalahpahaman antara pihak calon suami dengan pihak calon istri. Kesalahpahaman tersebut berawal dari tidak jelasnya *mahar* dalam pernikahan sehingga pencatat nikah pun merasa kebingungan.[18]

Tidak jelasnya *mahar* diakibatkan dari tidak adanya kesepakatan *mahar* diawal oleh calon suami terhadap calon istrinya. Jadi posisi calon istri tersebut tidak mengetahui *maha*mya berupa apa dan berapa. Karena sebelumnya calon suami tidak pernah membahas masalah *mahar* tersebut kapada calon istrinya maupun walinya. Akad nikah tersebut dilakukan di rumah mempelai wanita, dan ironinya mempelai pria datangnya terlambat tidak sesuai dengan jadwal, ini mungkin disebabkan macet karena rumah kediaman mempelai pria lumayan jauh dari rumah mempelai wanita, sehingga membuat pejabat KUA menunggu untuk memulai akad nikah. Sambil menunggu kedatangan mempelaipria pihak KUA meminta keterangan identitas kepada mempelai wanita. Namun ketika ditanya soal *mahar*oleh pihak KUA mempelai wanita pun tampak bingung karena dia dan walinya tidak tahu *mahar* berupa apa, bentuknya dan jenisnya apa.

[18]Wawancara dengan Nanik haryati, Masyarakat Desa Sabiyan, tanggal 30 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempersingkat waktu akhirnya pihak KUA pun menuliskan *mahar* 10.000 rupiah dan mempelai wanitapun menyetujuinya.[19]

Tidak lama setelah *mahar* dituliskan oleh pihak KUA, mempelai pria pun datang dan akadpun dimulai, dan mempelai pria ketika mengetahui bahwa keterangan *maha*mya sudah ditulis dan berbeda dengan aslinya mempelai pria pun sempat marah dan kecewa kepada pihak KUA dan mempelai wanita.[20] Meskipun ada kesalahpahaman tapi akad nikah dari pernikahan tersebut tetap sah hanya saja tujuan dari pada pemberian *mahar* kepada calon istri tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berkenaan dengan masalah diatas maka penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul : **"Tinjauan KHI Pasal 30 Terhadap Penentuan *Mahar* Oleh Calon Suami (Studi kasus di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)."**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah diatas dapat kita identifikasikan antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan *maha*menurut pandangan masyarakat.
2. Akibat hukum penentuan *maha*oleh calon suami secara sepihak.
3. Penentuan *mahar* oleh suami sebagai alasan tidak terwujudnya fungsi pemberian *mahar* terhadap calon istri.
4. Peran istri dalam menentukan *mahar*.
5. Kedudukan *maha*rdalam pernikahan.

[19]Ibid.,
[20]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan adanya permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Deskripsi tentang penentuan *mahar* oleh calon suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Tinjauan KHI pasal 30 terhadap studi kasus penentuan *mahar* oleh calon suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana kasus penentuan *mahar* oleh calon suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura?
2. Bagaimana Tinjauan KHI pasal 30 terhadap studi kasus penentuan *mahar* oleh calon suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura?

D. Kajian Pustaka

Langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian tentang "Tinjauan KHI Pasal 30 Terhadap Penentuan *Mahar* Oleh Calon Suami (studi kasus di Desa Sabiyan Kecamatn Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)" ini, adalah dengan melakukan penelitian pendahuluan melalui kajian kepustakaan. Hal ini penting untuk memastikan belum adanya penelitian sejenis yang ditulis oleh para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti sebelumnya. Selain itu, kepustakaan ini dilakukan untuk menghindari praktek plagiat yang bisa mencoreng dunia keilmuan.

Dari hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan skripsi yang membahas seputar permasalahan dalam penerimaan *mahar*. Antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Penerimaan Mahar; Studi Komparatif antara Iman Syafi'i dan Imam malik, masalah yang dibahas pada skripsi tersebut adalah persengketaan penerimaan mahar manakala salah satu pihak ingkar atau berbohong dalam pembayaran maharnya. Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah Metode Kuantitatif. [21]
2. Pembayaran mahar yang tidak sesuai dengan akad Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Masalah yang dibahas dalam penelian tesebut manakala dalam penentuan mahar ada dua kesepakatan yaitu kesepakatan terbuka dan kesepakatan rahasia antara kedua belah pihak. Metode yang dipakai dalam penelian tersebut adalah metode kualitatif.[22]
3. Analis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar (Studi Kasus Bagi Pelaut di Desa Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan). Masalah yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah penyebab

[21] Izza Nuril Rohman, "Penyelesaian Sengketa Penerimaan Mahar Studi Komparatif antara Imam Syafi'i Dan Imam Malik"(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2011).
[22] A. Mutho' Subhan, "Pembayaran Mahar Yang Tidak Sesuai Dengan Akad di Desa Jabon Kecamatan Permisan Kabupaten Sidoarjo"(Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya peningkatan kadar mahar bagi pelaut dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Sepulu. Metode yang pakai dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dengan pola pikir deduktif. [23]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan tentang kasus penentuan *mahar* oleh calon suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Meninjau KHI pasal 30 terhadap studi kasus penentuan *mahar* oleh calon suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan madura.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada gilirannya jika tujuan penelitian ini tercapai, maka ada beberapa kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini baik kegunaan praktis maupun teoritis.

1. Kegunaan Praktis

a. Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kontemporer mengenai kasus penentuan *mahar* oleh calon suami.

b. sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

[23] Lukman Hakim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar (Studi Kasus Bagi Pelaut di Desa Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan), (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Teoritis

Kegunaanteoritis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorentasi pada sosiologi hukum masyarakat yang ada konteksnya dalam penelitian ini pembaca lebih memahami masalah seputar penentuan *mahar* dalam hukum perkawinan Islam.

G. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi perlu dijelaskan defenisi-defenisi operasional dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

Tinjauan KHI pasal 30: Penelaahan dan penguraian secara menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan KHI pasal 30 terhadap pemberian *mahar* yang ditentukan secara sepihak.

Mahar :Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[24]

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang "penentuan *mahar* oleh calon suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura", sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini

[24] Lihat pasal 1 *kompilasi Hukum Islam*..., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tetapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitaif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[25]

Sementara itu, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Oleh sebab itu, data yang dihimpun adalah data yang didapatkan dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sabagai berikut:

1. **Data yang dihimpun**

   Agar dalam pembahasan ini nanti dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

   a. Data tentang penentuan *mahar* menurut masyarakat DesaSabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura.

   b. Data tentang penentuan *mahar* oleh calon suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura.

2. **Sumber Data**

   Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, terdiri dari:

[25] Sugiono,*Memahami Penelitian kualitatif,* (Bandung:t.p.,cet IV,2008), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[26] Terdiri dari :

1. Istri yang *maham*ya ditentukan oleh calon suami.
2. Suami yang menentukan *mahar* secara sepihak.

b) Sumber data skunder

Sebagai data skunder penelitian ini adalah segala hal yang ada relevansinya, dan mendukung data primer antara lain ;

1. Kepala desa dan masyarakat yang mengetahi permasalahan *mahar* yang ditentukan oleh calon suami.
2. Pihak KUA selaku mencatat perkawinan yang *maham*ya ditentukan oleh calon suami.
3. Sesepuh maupun Tokoh Agama

3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan pada tokoh masyarakat, masyarakat, serta pihak yang bersangkutan.

[26]Bambang sugono, *Metode penelitian hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian, data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.[27]

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[28] Yang termasuk dalam proses pengolahan data, secara singkat dapat dilakukan sebagaiberikut:[29]

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat

[27]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek,* (t.t: PT Rineka Cipta, 2006), 158.
[28] Cahaya laili, "Teknik Pengolahan Data", dalam http://cahayalaili.blogspot.com/2011/05/teknik-pengolahan-data-deskriptif.html, diakses pada 26 maret 2015.
[29]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan). Hal- hal yang perlu diedit pada data masuk adalah sebagai berikut:

1. Dipenuhi tidaknya instruksi sampling
2. Dapat dibaca atau tidaknya data yang masuk
3. Kelengkapan pengisian
4. Keserasian (konsistensi)
5. Apakah isi jawaban yang dapat dipahami

b. Coding

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-.huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang dianalisis. Contoh kode pendidikan, kode daerah (Kabupaten, Kecamatan, dan Desa).

c. *Tabulasi*

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode yang sesuai dengan analisis yang dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan khususnya dalam tabulasi silang. Tabel ini dapat berbentuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tabel pemindahan

Tabel pemindahan disebut juga lembaran kode, yaitu tempat memindahkan kode-kode dari kuesioner atau pencatatan pengamatan.

2. Tabel biasa

Tabel biasa adalah tabel yang disusun berdasarkan sifat responden tertentu dan tujuan tertentu.

3. Tabel analisis adalah tabel yang memuat suatu jenis informasi yang telah dianalisis. Tabel ini hanya memuat satu jenis informasi. Contohnya, tabel satu arah atau tabel tunggal, dan tabel silang.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.[30]

Penelitian dalam hal ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang didapat tadi dengan menggunakan metode diantaranya;

1. Metode Deskriptif Analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yang

[30] Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rusda Karya,2006),103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai tentang studi kasus Penentuan *Mahar* Oleh Calon Suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura.

2. Pola pikir Induktif yaitu mengemukakan kenyataan yang bersifat Khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta studi kasus Penentuan *Mahar* Oleh Calon Suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura, kemudian menganalisa dalam hukum perkawinan Islam dengan KHI Pasal 30.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Yang disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama memuat Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Identifikasi, dan Batasan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua memuat Landasan teori mengenai pemberian *mahar* dalam Islam, yang sub babnya meliputi: Pengertian *Mahar*, Dasar Hukum *Mahar*, Fungsi *Mahar*, Syarat-syarat *Mahar*, Jenis *Mahar* dalam Pernikahan, Batasan Pemberian *Mahar*, serta Teori *mahar* dalam KHI.

Bab Ketiga merupakan deskripsi hasil penelitian di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan *mahar* oleh calon suami, dengan sub bab meliputi: Kondisi Georafis, Demografis, Pendidikan Sosial, Ekonomi, serta Agama masyarakat Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura.

Bab Keempat merupakan analisis data yang memuat analisis mengenai Studi Kasus Penentuan *Mahar* oleh calon suami di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan Madura yang dikaji dengan menganalisis menggunakan KHI pasal 30 secara mendalam agar mendapatkan hipotesa-hipotesa mengenai studi kasus penentuan *mahar* oleh calon suami di Desa tersebut. Bab Kelima penutup meliputi Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id